

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari apa yang telah dibahas dan dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dengan dikabulkannya gugatan perlawanan No.201/Pdt.Plw/2014/PN.Mlg oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Malang yang menyatakan bahwa eksekusi lelang yang dilakukan KPKNL Malang adalah cacat hukum sehingga eksekusi lelang harus dibatalkan hanya karena berdasarkan adanya jual beli antara pelawan dan debitur. Berdasarkan hal tersebut maka alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan perlawanan pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) serta hal tersebut mengakibatkan kreditur tidak mempunyai perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai pemegang hak tanggungan atas jaminan obyek eksekusi.
2. Dalam pelaksanaan penyelamatan dan penyelesaian kredit fokus utama yang hendak dicapai adalah keberhasilan dengan tingkat pengembalian hutang yang maksimal dari debitur. Penyelesaian kredit bermasalah adalah salah satu upaya kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang debitur yang bermasalah. Upaya hukum penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan melalui cara eksekusi maupun non eksekusi. Lelang eksekusi

adalah merupakan upaya terakhir dari sekian upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh kreditur, tetapi dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Malang dengan mengabulkan gugatan perlawanan mengakibatkan upaya kreditur untuk melakukan eksekusi pengosongan jaminan tersebut menjadi terhambat. Sedangkan penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non eksekusi yakni melalui restrukturisasi kredit, hapus buku (*write off*), hapus tagih dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA), dalam kasus ini sudah tidak bisa dilaksanakan.

## **B. Saran**

Untuk meminimalisasi terjadinya kredit bermasalah yang terjadi di kemudian hari yang perlu diperhatikan kreditur adalah sebagai berikut :

1. Perlunya analisa kredit yang akurat dan pengawasan kredit yang ketat

Tahapan awal perkreditan dibutuhkan analisa yang akurat dan pengamatan yang tajam dari *Account Officer (AO)* atau marketing dan pengetahuan perkreditan dari seorang analis kredit. Setelah pencairan kredit pengawasan yang ketat atas setiap kredit yang disalurkan, adalah mencegah terjadinya kredit bermasalah sehingga dapat disinyalir lebih cepat.

2. Penyelesaian kredit bermasalah

Penyelesaian kredit merupakan upaya pengembalian utang debitur baik melalui upaya hukum non eksekusi ataupun eksekusi. Sebaiknya Kreditur selalu mengedepankan langkah-langkah *approach* secara *person to person* melalui negosiasi yang *persuasif* terhadap debitur yang bermasalah. Upaya penyelesaian

kredit melalui peradilan adalah langkah terakhir dari sekian upaya-upaya yang dilakukan oleh kreditur.